



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
Tahun 2021**



**KEPALA DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBEARUM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
 11. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Jambearum (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
dan
KEPALA DESA JAMBEARUM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2022

**BAB I
PENYUSUNAN RKP DESA**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. Perkiraan pendapatan asli Desa;
 - c. perkiraan pendapatan transfer dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. perkiraan sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - e. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - f. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa
 - g. kesepakatan antar desa untuk kerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - h. perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.

- (2) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum
- 3 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 1 Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya
- 2 Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya
- 3 Kegiatan RKP Desa Tahun Sebelumnya Yang Tidak/Belum Dapat Dilaksanakan

**BAB III PENCERMATAN DAN PENYELARASAN
RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN**

- 1 Perkiraan Pendapatan Desa
- 2 Rencana Kegiatan Yang Masuk Ke Desa

**BAB IV PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN**

1. Daftar Usulan Rencana Program/ Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
2. Daftar Usulan Masyarakat Yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
3. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga
4. Daftar Usulan Prioritas Program, Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
5. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan melalui daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa)
6. Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V PENUTUP

- 1 Kesimpulan
- 2 Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Berita Acara Musyawarah Pemilihan dan Penetapan Ketua Tim Penyusun RKP Desa |
| Lampiran II | Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusun RKP Desa |
| Lampiran III | Rancangan RKP Desa |
| Lampiran IV | Daftar Rencana Program Dan |

| | |
|---------------|---|
| Lampiran V | Kegiatan Yang Masuk Ke Desa Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/ Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya |
| Lampiran VI | Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa |
| Lampiran VII | Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa |
| Lampiran VIII | Daftar Kerja Sama Antar Desa |
| Lampiran IX | Daftar Rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga |
| Lampiran X | Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya |
| Lampiran XI | Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan |
| Lampiran XII | Daftar Usulan RKP Desa (DU – RKP) |
| Lampiran XIII | Berita Acara Musyawarah Dusun/ Kelompok |
| Lampiran XIV | Berita Acara Rembuk Stunting Desa |
| Lampiran XV | Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa |
| Lampiran XVI | Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Dan Pengesahan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa |

BAB II PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan

mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
e. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) RKP Desa ini merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambearum.

Ditetapkan di Jambearum
pada tanggal 18 November 2021

KEPALA DESA JAMBEARUM

TTD

IMRO'ATI

Diundangkan di Jambearum
pada tanggal 20 November 2021
SEKRETARIS DESA JAMBEARUM



LEMBARAN DESA JAMBEARUM TAHUN 2021 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA JAMBEARUM
Jl. Raya Puger No. 173 Desa Jambearum - Puger

Jambearum, 17 November 2021

Nomor : 900/1095/35.09.08.2021/2021
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.
Ketua BPD Jambearum
Di -
Jambearum

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Camat Puger sebagai laporan;
2. Arsip

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER**

Jl. Raya Puger No. 173 Desa Jambearum - Puger

Jambearum, 18 November 2021

Nomor : 10 /BPD.2010/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyepakatan Bersama**
Rancangan Peraturan Desa

Kepada Yth.
Kepala Desa Jambearum
Di -

Jambearum

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Jambearum, Nomor 900/
/35.09.08.2010/2021 tanggal 17 November 2021 tentang penyampaian
Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Jambearum Tahun 2022, kami mengundang anda pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 November 2021
Jam : 09.00
Tempat : Kantor Sekretariat BPD
Agenda : Penyepakatan Bersama Rancangan Perdes tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun
2022

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM



Tembusan :

1. Camat Puger sebagai laporan;
2. Arsip



**DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JAMBEARUM DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

NOMOR 5 TAHUN 2021

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2022 MENJADI
PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA JAMBEARUM TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jum'at tanggal, Sembilan belas bulan, November tahun Dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IMRO'ATI
Jabatan : Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger
Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

1. Nama : ATIM SYAMSUL ARIFIN
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

2. Nama : M. FARID WAJEDI
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

3. Nama : ELOK ROWINDI
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

4. Nama : YOYOK WAHONO
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

5. Nama : BAHRURROJI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

6. Nama : ZAINUL WAFI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

7. Nama : LILIK ERMA SARASWATI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

8. Nama : SITI ALFIYAH
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

9. Nama : ERWIN FATMAWATI
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan

Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor 900/508/35.09.321/2021 Tanggal 7 Juli 2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2022;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum dan Badan Permusyawaratan Desa Jambearum ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022.

Dibuat di : JAMBEARUM
Pada tanggal : 18-11-2021



Wakil Ketua BPD

M. FARID WAJEDI

Sekretaris BPD

ELOK ROWINDI


Anggota BPD

BAHRURROJI

Anggota BPD

YOYOK WAHONO

Anggota BPD


ZAINUL WAFI

Anggota BPD

LILIK ERMA SARASWATI

Anggota BPD


SITI ALFIYAH

Anggota BPD

ERWIN FATMAWATI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER**
Jl. Raya Puger No. 173 Desa jambearum - Puger

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2022
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

4. Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
11. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Jambearum (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 3).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum Nomor Tahun 2021 Dan Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022 Menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun

2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022.

KEDUA

: Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambearum
Pada tanggal 19 November 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ATIM SYAMSUL ARIFIN

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Camat Puger;
5. Kepala Desa Jambearum.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021
Jam : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat BPD

telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022 dalam hal kesesuaian kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan keputusan musyawarah desa, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 18 November 2021



ABIM SYAMSUL ARIFIN
Wakil Ketua BPD

M. FARID WAJEDI

Sekretaris BPD
ELOK ROWINDI

Anggota BPD

BAHRURROJI
Anggota BPD

YOYOK WAHONO

Anggota BPD

LAILUL WAFA

Anggota BPD

LILIK ERMA SARASWATI

Anggota BPD

SITI ALFIYAH
Anggota BPD

ERWIN FATMAWATI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

Hari/ Tanggal : Kamis/ 18 November 2021
 Jam : 19.00 wib
 Tempat : Kantor Sekretariat BPD
 Nama Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2022

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|----|------------------|-------------|--------------|----|
| 1 | Atim Syamsul. A. | BPD | 1 | 2 |
| 2 | YOYOK WATIOTU | Anggota BPD | | |
| 3 | Zainul Wafa | anggota BPD | 3 | 4 |
| 4 | Siti ALFIAH | ANGGOTA BPD | | |
| 5 | Elok ROWINDI | Anggota BPD | 5 | 6 |
| 6 | M. Farid. W | BPD | | |
| 7 | Bata Turroji | Anggota BPD | 7 | 8 |
| 8 | | | 9 | 10 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

Mengetahui,
 Pimpinan Musyawarah BPD

ATIM SYAMSUL ARIFIN
 Ketua BPD